



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. MESWEDI ADI NEGARA**, agama Islam, Laki-laki, bertempat tinggal di Kp. Dhaja Gudang RT. 001 RW. 002, Desa Peleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, sebagai Penggugat I;
  - 2. JUWIDA FITRIANINGSIH**, agama Islam, Perempuan, bertempat tinggal di Kp. Dhaja Gudang RT. 001 RW. 002, Desa Peleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, sebagai Penggugat II;
- Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Markacung, S.H..M.H., dkk., Advokat yang berkantor di Perum Panji Permai Blok P-17, Rt.03/22, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji-Situbondo. *Email* [ekow161116@gmail.com](mailto:ekow161116@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, pada tanggal 24 Maret 2023, Nomor: 33/REG.12/Pdt.G/SKH/03/2023, sebagai Para Penggugat;

**L a w a n :**

- 1. WIWIN SUCIATI**, agama Islam, Perempuan bertempat tinggal di Perum Istana Bondowoso Blok F No.01 Rt.36 Rw 07, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syah Cakrabirawa Wadia, S.H., M.H., dkk., advokat, *email* [syahcakra1965@gmail.com](mailto:syahcakra1965@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, tanggal 6 April 2023, Nomor 34/REG.12/Pdt.G/SKH/04/2023, sebagai Tergugat;
- 2. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., Kantor Cabang Jember**, berkedudukan di Jalan PB. Sudirman No. 9 Jember. Dalam hal ini diwakili oleh Putri Lutfi Ifafah, S.H., dkk., karyawan dari PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Jember, yang ditugaskan dan mendapatkan kuasa untuk mewakili berdasarkan Surat Tugas Nomor W.18/12.1/0285/R tanggal 19 Mei 2023 dan Surat Kuasa Nomor W18/12.1/0285/R tanggal 19 Mei 2023, yang terdaftar di kepaniteraan

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 22 Mei 2023 dengan register nomor:42/REG 12/Pdt.G/PKH/05/2023/PN Bdw, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 24 Maret 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bdw telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Istana Bondowoso Blok F-01, Kelurahan Badean Rt.36 Rw.07, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso SHGB No.263/Badean, Luas : 119 M2 ( Seratus Sembilan Belas Meter Persegi ), Atas Nama : MESWEDI ADI NEGARA, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Farid/Nova ( Blok F.02 );

Timur : Selokan, Jalan;

Selatan : Selokan, Jalan;

Barat : Metra/Santi ( Blok F.34 ).

Yang mana bidang tanah dan bangunan tersebut diatas mohon disebut OBYEK SENGKETA;

2. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Istana Bondowoso Blok F.01, Kelurahan Badean Rt.36 Rw.07, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso SHGB No.263/Badean, Luas : 119 M2 ( Seratus Sembilan Belas Meter Persegi ) atas nama MESWEDI ADI NEGARA diperoleh dari pinjaman kredit BNI GRIYA dengan perjanjian kredit No. 895/BDO-04/PK-BNI GRIYA/2018 dengan maksimum kredit sebesar Rp.212.500.000,- ( Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), Jangka Waktu Kredit 180 ( Seratus Delapa Puluh ) bulan, Angsuran bulan ke-1 sampai dengan ke-24 sebesar Rp.1.880.433,- ( Satu

*Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah ) dan bulan ke-25 sampai dengan ke-48 angsuran sebesar Rp.1.986.857,- ( Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah ) , Angsuran ke-49 sampai dengan ke 180 mengikuti suku bunga yang berlaku di BNI pada saat itu;

3. Bahwa terhadap Obyek Sengketa sebagaimana dalam Posita : 1 diatas dikuasai oleh TERGUGAT;

4. Bahwa mengingat antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT pada saat ini bukan merupakan pasangan suami istri, telah terjadi perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0849/AC/2022/PA/Bdw;

5. Bahwa PARA PENGGUGAT keberatan Obyek Sengketa dikuasai oleh TERGUGAT dengan secara tidak sah dan melawan hukum,-

6. Bahwa terhadap penguasaan Obyek Sengketa secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT telah diperingatkan oleh PARA PENGGUGAT untuk dikembalikan kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik, bahkan TERGUGAT cenderung untuk tetap menguasai Obyek Sengketa secara teru menerus dan melawan hukum;

7. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai Obyek Sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PARA PENGGUGAT tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya TERGUGAT dihukum untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun baik dari tangannya maupun tangan orang lain yang diperoleh karena ijinnya;

8. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang Otentik maka sesuai Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( Uitvoerbaar Bij Voorraad ) meskipun ada upaya hukum dari TERGUGAT;

9. Bahwa ditariknya PT.Bank Negara Indonesia ( Persero ) Tbk Kantor Cabang Jember sebagai TURUT TERGUGAT karena sebagai kreditur dalam pemberian Fasilitas Kredit BNI GRIYA kepada PARA PENGGUGAT dan tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini.

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, Maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PARA PENGGUGAT;
3. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan terletak di Perumahan Istana Bondowoso Blok F.01, Kelurahan Badean Rt.36 Rw.07, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso SHGB No.263/Badean, Luas : 119 M2 ( Seratus Sembilan Belas Meter Persegi ), Atas Nama : MESWEDI ADI NEGARA, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Farid/Nova ( Blok F.02 );
  - Timur : Selokan, Jalan;
  - Selatan : Selokan, Jalan;
  - Barat : Metra/Santi ( Blok F.34 )

Adalah milik PARA PENGGUGAT.

4. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan terletak di Perumahan Istana Bondowoso Blok F.01, Kelurahan Badean Rt.36 Rw.07, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso SHGB No.263, Luas : 119 M2 ( Seratus Sembilan Belas Meter Persegi ) atas nama MESWEDI ADI NEGARA diperoleh dari pinjaman kredit BNI GRIYA dengan perjanjian kredit No.895/BDO-04/PK-BNI GRIYA/2018;
5. Menyatakan PARA PENGGUGAT keberatan Obyek Sengketa dikuasai oleh TERGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas ijinnya;
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari TERGUGAT ( Uitvoerbaar Bij Voorraad );
8. Menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (Ex-Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, lalu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tetap menganjurkan agar Para Pihak berdamai secara biasa sebelum Pengadilan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

## **EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Bdw. yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah merupakan tanah dan rumah (Perumahan) hasil kredit dari BNI Jember , sebagaimana akad kredit atau perjanjian kredit Nomor : 895/BDO-04/PK-BNI/GRIYA/2018, tertanggal 25 OKTOBER 2018 ( BUKTI T-I. berupa perjanjian akd kredit ) ; Bahwa karena menjadi jaminan hutang dengan demikian yang semula atas nama Penggugat I. maka menjadi atas nama PT BNI Jember;

*Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bdw*



2. Bahwa sedangkan terjadinya perkawinan antara Penggugat I. dengan Tergugat pada tanggal 22 JANUARI 2018 ; Bahwa dengan demikian pada saat perjanjian kredit ditanda tangani oleh Penggugat I. dan Penggugat II., tanpa sepengetahuan Tergugat Bahwa pada saat itu antara Penggugat I. dan Penggugat II. sudah bercerai dan justru yang terjadi sebaliknya adalah antara Penggugat I. dengan Tergugat dalam status ikatan perkawinan; Bahkan dari perkawinan antara Penggugat I. dengan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Yahya Azazam (Umur 3 tahun); (Bukti T-II berupa akta kelahiran);
3. Bahwa pada saat perjanjian kredit terjadi, status antara Penggugat I dan Penggugat II bukan lagi suami istri (Bukti T-III);
4. Bahwa dengan demikian nyata dan jelas bahwa obyek sengketa adalah harta bersama atau gono gini sekaligus hutang bersama antara Penggugat I dan Tergugat;
5. Bahwa sejak bulan JUNI 2022 kemudian antara Penggugat I dengan Tergugat putus sebagai suami istri karena perceraian (bukti T-IV dan T-V) Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat I. dengan Tergugat terjadi dari sejak bulan Januari 2018 sampai dengan JUNI 2022;
6. Bahwa karena obyek sengketa adalah merupakan harta bersama atau gono gini antara Penggugat I. dengan Tergugat , maka dengan demikian yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Bondowoso dan bukan Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut
  - Bahwa yang disampaikan TERGUGAT justru tidak memahami apa yang menjadi materi gugatan PARA PENGGUGAT;
  - Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Perkara Nomor : 12 / Pdt.G / 2023 / PN.Bdw adalah Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
  - Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Istana Bondowoso Blok F.01,

*Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Badean Rt.36 Rw.07, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, SHGB No.263/Badean, Luas 119 M2 ( Seratus Sembilan Belas Meter Persegi ) atas nama : Meswedi Adi Negara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Farid / Nova ( Blok F.02 )
- Timur : Selokan, Jalan
- Selatan : Selokan, Jalan
- Barat : Metra / Santi ( Blok F.34 )

Yang diperoleh dari Pinjaman Kredit BNI GRIYA dengan Perjanjian Kredit No.895/BDO-04/PK.BNI GRIYA/2018, tanggal 25 Oktober 2018 ( Vide-P.2 );

- Bahwa dalam Perjanjian Kredit dimaksud antara PT, Bank Negara Indonesia ( Persero ) Tbk Kantor Cabang Jember sebagai **Kreditur** , Meswedi Adi Negara dan Juwida Fitrianiingsih sebagai **Debitur**;

- Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan perbuatan melawan hukum dimana tanah dan bangunan milik PARA PENGGUGAT telah dikuasai TERGUGAT tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang telah menempati rumah yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdapat eksepsi tentang kewenangan mengadili oleh Tergugat pada jawabannya. Adapun dalam eksepsi tersebut Tergugat pada pokoknya berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dikarenakan perkara *a quo* masuk dalam wewenang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Agama maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah objek sengketa *a quo* merupakan objek sengketa Peradilan Agama atau bukan?;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan pengadilan agama diatur dalam Pasal 49 dan pasal 50 Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49:

*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.*

Pasal 50:

- 1) *Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.*
- 2) *Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;*

Menimbang bahwa dalam eksepsi kewenangan mengadili dalam jawabannya, Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa objek perkara berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Istana Bondowoso Blok F.01, Kelurahan Badean Rt.36 Rw.07, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, SHGB No.263/Badean, Luas 119 (Seratus Sembilan Belas) meter persegi atas nama Meswedi Adi Negara adalah harta bersama Penggugat I dan Tergugat;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menyebutkan:

## Huruf a

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. izin beristri lebih dari seorang;
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematumhinya;
13. penentuan kewajiban memberi, biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;

Menimbang bahwa diketahui dari peraturan tersebut memang menyebutkan bahwa penyelesaian harta bersama bagi orang yang beragama Islam adalah wewenang dari Pengadilan Agama. Sehingga yang harus dibuktikan selanjutnya adalah apakah tanah dan bangunan dalam perkara *a quo* masuk harta bersama antara Penggugat I dan Tergugat?;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban dalam perkara ini didapati fakta yang terungkap sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Islam di KUA pada tanggal 22 Januari 2018;
- Bahwa tanah objek sengketa timbul dari perjanjian Nomor 895/BDO-04/PK-BNI/GRIYA/2018, tertanggal 25 Oktober 2018 antara Para Penggugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa perjanjian kredit tersebut masih belum selesai sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat I dan Tergugat lahirlah seorang anak yang sekarang tinggal bersama Tergugat di objek sengketa;
- Bahwa Juni 2022 perkawinan antara Penggugat I dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

*"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."*

Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena kematian. Dari peraturan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa harta bersama tidak hanya sebatas harta yang diperoleh saja (aktiva) namun mencakup juga hutang (pasiva) yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari jawaban-jawaban diketahui bahwa objek sengketa *a quo* yang diperoleh melalui kredit kepada Turut Tergugat saat Penggugat I dan Tergugat terikat tali perkawinan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bdw



secara agama Islam. Maka berdasarkan penjelasan pasal-pasal di atas Majelis Hakim menilai objek sengketa *a quo* masuk dalam harta bersama antara Penggugat I dan Tergugat. Di samping itu oleh karena Penggugat I dan Tergugat masing-masing beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini haruslah diselesaikan di Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat masuk dalam kewenangan pengadilan agama. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya untuk mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili sekaligus menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dikarenakan Pengadilan Negeri Bondowoso telah dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini maka sudah tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan eksepsi lainnya dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pengadilan Negeri Bondowoso telah dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini maka posisi Para Penggugat adalah dipihak yang kalah dan berdasarkan pasal 181 HIR maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 134 HIR, Pasal 136 HIR, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami SUBRANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., dan EZRA SULAIMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh GEDE ANDI AGUS NARENDRA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

SUBRANTO, S.H, M.H.

2. EZRA SULAIMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GEDE ANDI AGUS NARENDRA, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Penggandaan gugatan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	725.000,00
5. PNBPN Panggilan	: Rp.	40.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp.	-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
7. Materai Putusan	: Rp.	10.000,00
8. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	935.000,00

(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)